BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penggantian terhadap *Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman* Pelaksanaan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan bantuan hukum.
10. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
15. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa pada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Lembaga dan/atau Panitia *ad hoc* adalah lembaga dan/atau kepanitiaan yang bersifat sementara waktu dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
19. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
20. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
21. Pihak Lain adalah Advokat, Tenaga Ahli, Firma hukum atau Badan Hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan perkara yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. penanganan perkara;
b. koordinasi dan konsultasi penanganan perkara;
c. prosedur penanganan perkara;
d. pelaporan;
e. pembiayaan.

BAB II
PENANGANAN PERKARA

Pasal 4

(1) Penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

(2) Penanganan Perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara :
a. Litigasi; dan
b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 5

Penanganan Perkara secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
a. uji materiil undang-undang;
b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
c. perkara perdata;
d. perkara pidana;
e. perkara tata usaha negara;
f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
g. perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 6

(1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan di Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan/atau mengadili perkara uji materiil undang-undang.
(2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung atau lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan/atau mengadili perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
(3) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan di tingkat :
a. Pengadilan Negeri;
b. Pengadilan Tinggi; dan
c. Mahkamah Agung .
(4) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan di tingkat :
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. Pengadilan Negeri;
d. Pengadilan Tinggi; dan
e. Mahkamah Agung .
(5) Penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan di tingkat:
a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
c. Mahkamah Agung .
(6) Penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, di lembaga dan/atau institusi yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan/atau mengadili perkara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti : komisi informasi publik, badan arbitrase, komisi pengawas persaingan usaha, dan lain sebagainya.

Paragraf 1
Penanganan Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian suatu undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum, Bagian Hukum memberikan pendampingan, pengambilan dan penyampaian putusan dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan, dan/atau melakukan hal-hal lain sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Paragraf 2
Penanganan Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 8

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Agung terkait dengan pengujian suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Bagian Hukum bertindak atas nama dan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
(2) Penanganan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan :
    a. kajian/telaah terhadap objek permohonan;
    b. penyiapan surat kuasa, surat tugas dan/atau administrasi lain yang diperlukan;
    c. menghadiri sidang;
    d. *penyiapan dan penyampaian dokumen yang diperlukan dalam proses* jawab-jinawab, bukti dan saksi;
    e. pengambilan dan penyampaian putusan; dan/atau
    f. melakukan hal-hal lain sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Paragraf 3
Penanganan Perkara Perdata

Pasal 9

(1) Dalam penanganan perkara perdata, Bagian Hukum bertindak atas nama dan untuk kepentingan :
    a. Pemerintah Daerah;
    b. Pemerintah Desa; dan/atau
    c. Pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan:
    a. kajian/telaah terhadap objek perkara;
    b. penyiapan surat kuasa, surat tugas dan/atau administrasi lain yang diperlukan;
    c. menghadiri mediasi di Pengadilan;
    d. menghadiri sidang;
    e. penyiapan dan penyampaian gugatan/jawaban, replik/duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan/atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;

f. pengambilan dan penyampaian putusan; dan/atau
g. melakukan hal-hal lain sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Paragraf 4
Penanganan Perkara Pidana

Pasal 10

(1) Dalam penanganan perkara pidana, Bagian Hukum memberikan pendampingan hukum terhadap :
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Aparatur Sipil Negara;
d. Aparatur Pemerintahan Desa; dan/atau
e. Pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan :
a. memberi pemahaman hukum mengenai : hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana dan materi delik pidana yang disangkakan;
b. membantu menyampaikan surat-menyurat dan/atau dokumen yang diperlukan guna memperlancar pemeriksaan; dan/atau
c. melakukan hal-hal lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 11

(1) Dalam penanganan perkara tata usaha negara, Bagian Hukum bertindak atas nama dan untuk kepentingan :
a. Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Desa; dan/atau
c. Pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan :
a. kajian/telaah terhadap objek perkara;
b. penyiapan surat kuasa, surat tugas dan/atau administrasi lain yang diperlukan;
c. menghadiri pemeriksaan pendahuluan;
d. menghadiri sidang;
e. penyiapan dan penyampaian jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan/atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
f. pengambilan dan penyampaian putusan; dan
g. melakukan hal-hal lain sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Paragraf 6
Penanganan Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 12

(1) Dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya, Bagian Hukum bertindak atas nama dan untuk kepentingan :
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Pemerintah Desa; dan/atau
   c. Pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan :
   a. Kajian/telaah terhadap objek perkara;
   b. penyiapan surat kuasa, surat tugas dan/atau administrasi lain yang diperlukan;
   c. menghadiri sidang;
   d. menyiapkan dan melakukan jawab-jinawab dalam proses persidangan;
   e. penyiapan dan penyampaian data, dokumen, alat bukti dan saksi yang diperlukan;
   f. pengambilan dan penyampaian putusan; dan/atau
   g. melakukan hal-hal lain sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 13

Penanganan Perkara secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. pengaduan hukum;
b. *konsultasi hukum; dan*
c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 14

(1) Penanganan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak-pihak lain untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak-pihak lain untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.

Pasal 15

Penanganan Perkara Secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan secara sendiri oleh Bagian Hukum atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 1
Pengaduan Hukum

Pasal 16

(1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dilakukan oleh Bagian Hukum.
(2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. mempelajari dan memberikan kajian/telaah dan/atau pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
    b. menyiapkan jawaban dan/atau memberikan rekomendasi kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan pengaduan hukum yang diterima; dan/atau
    c. menyiapkan dan/atau mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemerintah Desa, yang berisi perintah untuk memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang diadukan.

Paragraf 2
Penanganan Konsultasi Hukum

Pasal 17

(1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
(2) Penanganan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemberian pendapat hukum atas suatu permasalahan hukum tertentu dan/atau pemberian informasi hukum yang diperlukan dan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan secara lisan dan/atau tulisan.

Paragraf 3
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 18

(1) Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa.
(2) Dalam melakukan penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal-hal sebagai berikut :
    a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
    b. meminta perwakilan koordinator pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
    c. memberitahukan kepada pengunjuk rasa bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi minimal mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;

d. melaksanakan analisa mengenai permasalahan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa; dan
e. menyiapkan dan memberikan jawaban dalam rangka penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

Pasal 19

Bagian Hukum memberikan bantuan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan penanganan unjuk rasa dengan melakukan :
a. kajian/telaah dan/atau pertimbangan hukum atas permasalahan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa;
b. menyiapkan jawaban dan/atau memberikan rekomendasi kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan atau Kepala Perangkat Daerah terkait atas permasalahan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa; dan
c. melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan penyelesaian atas permasalahan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa

BAB III
KOORDINASI DAN KONSULTASI PENANGANAN PERKARA

Pasal 20

Dalam melaksanakan penanganan perkara secara Litigasi dan Non Litigasi, Bagian Hukum dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan :
a. Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. *perangkat daerah/unit kerja di tingkat Provinsi;*
c. Kementerian, Badan, Lembaga dan/atau instansi di tingkat Pemerintah;
d. organisasi masyarakat dengan nama dan bentuk apapun, perseorangan, akademisi; dan/atau
e. pihak-pihak lain yang dinilai perlu.

BAB IV
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 21

Penanganan perkara dari Bagian Hukum, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
a. pemohon menyampaikan permohonan permintaan penanganan perkara secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dengan melampirkan dokumen pendukung, yakni :
   1. uraian singkat mengenai peristiwa hukum dan/atau pokok perkara secara benar;
   2. menyerahkan fotocopy KTP pemohon;
   3. menyerahkan salinan/fotocopy Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan saat terjadinya perkara; dan
   4. memberikan salinan/fotocopy surat, dokumen dan/atau bukti-bukti lain *yang berkaitan dengan perkara.*
b. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
c. apabila permohonan pemohon disetujui oleh Bupati, Bagian Hukum menindaklanjuti dengan :

1) mempersiapkan Surat Perintah/Surat Tugas, Surat Kuasa dan/atau surat-menyurat lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar kemudian Bagian Hukum dapat bertindak atas nama dan untuk kepentingan Pemohon (dalam rangka penanganan perkara secara Litigasi); atau
2) memberikan kajian/telaah atau pendapat hukum atas perkara yang dihadapi (dalam rangka penanganan perkara secara Non Litigasi).

d. apabila permohonan pemohon tidak disetujui oleh Bupati, Bagian Hukum memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bagian Hukum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
a. bimbingan teknis;
b. semiloka;
c. penyuluhan; atau
d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
a. advokasi;
b. monitoring;
c. pemantauan;
d. penanganan perkara; dan
e. pemantauan persidangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 23

(1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pelaporan penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara oleh Bagian Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Advokat dan/atau Jaksa Pengacara Negara dalam rangka penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

Lampiran: Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 23 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penanganan Perkara
Di Lingkungan Pemerintah Daerah

LOGO
DAERAH

KOP
SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : Permohonan Bantuan Hukum
Penanganan Perkara ...

Yth Bupati Indragiri Hilir
Melalui
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

di

Tembilahan

Sehubungan dengan adanya perkara ... nomor ... di ... yang diajukan oleh ... selaku ...

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak untuk berkenan memberikan bantuan hukum dan/atau pendampingan hukum dalam rangka penanganan perkara dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini dilampirkan :

1. dokumen perkara;
2. uraian singkat mengenai pokok persoalan perkara;
3. fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk pemohon;
4. salinan/fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
5. salinan/fotocopy surat, dokumen dan/atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN